

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan kendaraan tersebut semakin tinggi, peningkatan juga akan terjadi pada volume kendaraan yang beroperasi di jalan yang akan berdampak negatif terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor kelaikan jalan kendaraan yang tidak terpenuhi. Berbicara masalah kelaikan kendaraan tidak terlepas dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan, serta berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang kendaraan di jelaskan pada pasal 6 dan pasal 64 tentang "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis" dan "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan". Laik jalan sendiri merupakan kondisi minimal suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di jelaskan pada pasal 1 ayat 7 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor pada pasal 1 ayat 1. Dalam rangka pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka wajib dilakukan Akreditasi yang diberlakukan oleh

Direktorat Jenderal perhubungan Darat dengan acuan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan aspek yang penting bagi transportasi darat, terutama bagi kendaraan yang bersifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten sampai dengan saat ini. Kabupaten Temanggung memiliki 1 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

Untuk meningkatkan pelayanan dan mutu Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sudah di terapkan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Semua data dan dokumen tersimpan rapi pada program sistem informasi manajemen tersebut, begitupun proses pengujian tidak lagi menggunakan kertas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) seperti pada umumnya, menggunakan aplikasi BAP pada IPAD yang saling terhubung ke pos penyerahan hasil uji melalui jaringan wireless. Hal ini di lakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengujian, selain itu juga untuk mengurangi sampah kertas.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Praktek Kerja Profesi mampu menyusun Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam kelompok ini, Buku Kinerja yang dibuat akan mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian terhadap kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi.

I.2 Tujuan

Pada Latar Belakang kegiatan Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memahami permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengujian.
- b. Memberikan saran terhadap permasalahan yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- c. Berperan aktif dalam kegiatan praktek secara langsung di lapangan.
- d. Mengaplikasikan materi D III Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- e. Pengembangan potensi diri dalam praktek kerja profesi di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- f. Mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian terhadap kinerja di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

I.3 Manfaat

Bagi Taruna:

- a. Dapat mengetahui efektifitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung;
- b. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan;
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung:

- a. Mendapatkan saran atau masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan;
- b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagi Program Studi D III Pengujian Kendaraan Bermotor:

- a. Dapat terjalin kerjasama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan khususnya program studi D III PKB dengan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- b. Meningkatkan mutu lulusanya dengan memadukan pengetahuan dalam kampus dengan dunia kerja di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau batasan dari kegiatan PKP adalah sebagai berikut:

- a. Proses administrasi pada pendaftaran di loket umum di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- b. Proses Teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.
- c. Proses Penyerahan hasil uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung; dan
- d. Sentra layanan informasi, keluhan dan indeks kepuasan masyarakat di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Waktu melaksanakan Praktek Kerja Profesi yaitu 17 Februari 2020 - 20 Maret 2020

Tabel I.1 Waktu Pelaksanaan PKP (Tim PKP UPUBKB Kabupaten Temanggung)

Nama Kegiatan	Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Pelepasan PKP (Februari 2020)								
Pelaksanaan PKP (Februari - Maret 2020)								

Tempat Praktek Kerja Profesi (PKP) dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung. Letak Unit

